

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates - Kab. Jember

Telepon : (0331) 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id
Laman : <http://jember.bawaslu.go.id>

Nomor : 527/PM.00.02/K.JI-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

6 November 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Jember**
di-

Jember

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten Jember mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk Tahapan Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Jember agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa iklan media massa cetak dan media massa elektronik adalah Bagian dari Metode Kampanye;
2. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk penayangan iklan Kampanye;
4. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dapat berupa;
 - a) tulisan;
 - b) suara;
 - c) gambar; dan/atau
 - d) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar

5. KPU Jember menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
6. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud, dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dapat memuat informasi mengenai:
 - a. nama Pasangan Calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi, dan program;
 - d. foto Pasangan Calon; dan
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. tidak memunculkan Gambar Pejabat Negara definitive.
8. Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika periklanan;
9. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa;
10. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
11. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye;
12. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon;

13. Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
14. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
 - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
15. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
16. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip